



BUPATI TAPANULI SELATAN

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 421.3 / 2001 K / 2002

TENTANG PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI TAPANULI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dipandang perlu menetapkan Pembukaan Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2002 – 2003 ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 No. 6 tambahan Lembaran Negara No. 3390).

2. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3952).
4. Undang – undang Darurat Nomor 70 tahun 1956 tentang Pembentukan semua Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 tahun 1956).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No. 36, tambahan Lembaran Negara No. 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No. 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3763).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 No.37 tambahan Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No. 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3764).
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034 / 0 / 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata kerja SLTP.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.mor 034 /0 / 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata kerja SMU.
9. Keputusan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 217 / C / Kep / R / 1986 tentang Pedoman Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Pembukaan 4 (empat) Unit Sekolah Baru SLTP Negeri dan Cperasional mulai TP. 2002 – 2003, Nama serta Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Pertama) Keputusan ini.
- Kedua** : Khusus untuk SLTP Padang Haslor menerima siswa kelas II (dua) dan kelas III (tiga) mutasi dari SLTP Swasta Pasar Minggu Sihapas ke SLTP Unit Sekolah Baru (USB) Padang Haslor.
- Ketiga** : Pembukaan 3 (tiga) Unit Sekolah Baru SMU Negeri dan Operasional mulai TP. 2002 – 2003, Nama serta Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (Dua) Keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tapanuli Selatan
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN

PADA TANGGAL : 15 JULI 2002



KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DR. R. M. SHALEH HARAHAP

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara di Medan
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan
6. DPRD Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : *421-3/1929/AK/2002*

TANGGAL : *15 juli 2002*

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH BARU (SLTP)

No	Nama Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat
1	Barumun Tengah	SLTPN Barumun Tengah	Desa Padang Hasior
2	Padang Bolak	SLTPN Batu Tambun	Desa Batu Tambun
3	Dolok Sigompulon	SLTPN Dolok Sigompulon	Desa Simundol
4	Sosa	SLTPN Pinarik	Desa Pinarik

 BUPATI TAPANULI SELATAN
[Signature]
Drs. H. M. SHALEH HARAHAP

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR : 421.3 / 2002

TANGGAL : 15 Juli 2002

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH BARU (SMU)

No	Nama Kecamatan	Nama Sekolah	Alamat
1	P. Sidimpuan Barat	SMUN P. Sidimpuan Barat	Desa Sitinjak
2	Sosopan	SMUN Sosopan	Desa Sosopan
3	Halongonan	SMUN Halongonan	Desa Hutaimbaru



Drs. H. M. SHALEH HARAHAP